



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 April 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com. Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n

TERMOHON, NIK. --, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 17 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Mei 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 3 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 April 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 068/012/IV/2020, tanggal 22 April 2020;

2. Bahwa sekarang Pemohon telah berdomisili di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/28/SKD/WN-KH/2024, tertanggal 29 April 2024, dari Wali Nagari Kuranji Hulu;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ANAK**, Umur : 2 tahun, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 06 Oktober 2021, pendidikan belum sekolah;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan Oktober tahun 2020, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon, Termohon kurang mau mendengar nasehat dari Pemohon, serta Termohon terlalu bersikap cemburuan berlebihan terhadap mantan istri pertama Pemohon;

6. Bahwa puncak terakhir pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2023, ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi, setelah itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, karna sudah diusir oleh Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya, sampai sekarang;

Halaman 2 dari 36 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah milik Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat:

9. Bahwa dahulu upaya damai pernah Pemohon dan Termohon usahakan, kemudian Pemohon dan Termohon berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Pemohon pernah megupayakan untuk damai, akan tetapi Termohon tidak sanggup lagi untuk hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi pada tanggal 21 Mei 2024, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian tersebut pada tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sepakat dengan Termohon memberikan nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon sepakat dengan Termohon memberikan muth'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) emas (2,5 gram);
3. Bahwa Pemohon sepakat dengan Termohon untuk memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 2 tahun kepada Termohon (ibu kandung), dengan memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon sepakat dengan Termohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon;
5. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 3 dari 36 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek yang belum disepakati tentang nafkah Madhiyah selama 9 (sembilan) bulan akibat perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah memeriksa identitas para pihak sebagaimana berita acara sidang *a quo*, Majelis juga memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman serta telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan masih berlaku, yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil beracara di depan sidang Pengadilan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan mulai tanggal 14 Mei 2024 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Mei 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebahagian;

Bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik perkara *a quo* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-Court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim Ketua telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 03 Mei 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan mengenai pelaksanaan mediasi, karena adanya kesepakatan hasil mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi pada tanggal 14 Mei 2024 sampai 21 Mei 2024, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian tersebut pada tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon sepakat untuk memberikan muth'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) mas (2,5 gram) emas;
3. Bahwa Pemohon sepakat dengan Termohon untuk memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, umur 2 tahun kepada Termohon (ibu kandung), dengan

Halaman 5 dari 36 halaman,
Honsit dan
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Bahwa Pemohon sepakat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon;

5. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

6. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek yang belum disepakati tentang nafkah Madhiyah selama 9 (sembilan) bulan akibat perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa Pemohon menambah petitum angka 3 (tiga) sehingga petitum angka 3 (tiga) menjadi angka 4 (empat), yaitu Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 21 Mei 2024 yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 1 adalah **benar**, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 068/012/IV/2020, tanggal 22 April 2020;

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 2 adalah **benar**, Pemohon telah berdomisili di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 6 dari 36 halaman,
dengan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili Nomor 471.1/28/SKD/WN-KH/2024, tertanggal 29 April 2024, dari Wali Nagari Kuranji Hulu;

3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 3 adalah **benar**, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 **benar**, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 5 **benar**, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan Oktober tahun 2020, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk alasan yang diuraikan oleh Pemohon **tidak benar**, Pemohon mengatakan jika Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon bertanya dari sisi mana Termohon tidak menghargai Pemohon serta nasehat seperti apa yang tidak Termohon dengar dari Pemohon, karena selama berumah tangga Termohon telah berusaha untuk menjadi isteri yang baik untuk Pemohon, untuk pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon terlalu bersikap cemburuan berlebihan terhadap mantan isteri pertama Pemohon, bagaimana tidak Termohon cemburu? Pemohon terlalu sering berkomunikasi dengan mantan isteri Pemohon;

6. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 6, **benar**, puncak terakhir pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2023, yang disebabkan ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon kurang perhatian, tidak memberikan nafkah, serta Pemohon sering berada diluar rumah kediaman bersama yang pulangnyanya larut malam, kemudian Pemohon telah sering melakukan percobaan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon, sehingga Termohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Termohon terpaksa menyuruh Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama.

Halaman 7 dari 36 halaman,
bersama nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



7. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 7, **benar**, sejak bulan Juli tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;
8. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 8, **benar**, sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah milik Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 9, **tidak benar**, pada perpisahan terakhir Pemohon tidak pernah megupayakan untuk damai, malahan Pemohon yang meminta kejelasan status rumah tangga dengan Termohon di Pengadilan Agama;
10. Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, Pemohon sering tidak jujur masalah keuangan kepada Termohon serta Pemohon suka mengunci handphone Pemohon yang membuat Termohon bersikap curiga kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon asal selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan, selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *Madhiyah* perbulan dikali 9 (sembilan) bulan hasilnya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pengelola kelompok kolam ikan dan menjabat sebagai *Direktur* MNAG Kuranji Hulu, penghasilan per bulan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMNAG Kuranji Hulu yaitu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi tidak menentu, bahkan dapat dikatakan Tergugat Rekonvensi jarang memberikan uang dan juga tidak pernah memberi kepada Penggugat Rekonvensi, setiap Penggugat Rekonvensi meminta uang Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan tidak ada uang padahal Tergugat Rekonvensi merokok;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

DALAM KONVENSI

- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah *Madhiyah* selama 9 (sembilan) bulan hasilnya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Repliknya dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Replik ini;

1. Bahwa pada dalil Jawaban Termohon pada angka 9 adalah **tidak benar, yang sebenarnya** perpisahan yang terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman

Halaman 9 dari 36 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan upaya damai pernah diupayakan oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak menanggapi usaha Pemohon dengan baik;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan perkara No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, tersebut berkenaan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon asal selanjutnya mohon disebut dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon asal selanjutnya mohon disebut dengan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada Gugatan Rekonvensi pada angka 3, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *Madhiyah* perbulan dikali 9 (sembilan) bulan hasilnya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan untuk mengabulkan karena ketika perpisahan yang terakhir Penggugat Rekonvensi yang mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama serta telah pernah dilakukan usaha untuk berdamai oleh Tergugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menyambut usaha Tergugat Rekonvensi dengan baik;
3. Bahwa pada Gugatan Rekonvensi pada angka 4, **tidak benar**, ketika itu memang benar jika Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai BUMNAG Nagari, akan tetapi untuk saat sekarang ini sudah tidak lagi, serta untuk profesi Tergugat Rekonvensi sebagai pengelola kelompok kolam ikan, itu benar, akan tetapi dikelompok tersebut Tergugat Rekonvensi tidak digaji itu

Halaman 10 dari 36 halaman,

Rekonvensi No. XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan usaha berkelompok, dan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

Primer :

- Menolak Permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Bahwa, terhadap Replik Pemohon dalam Konvesi tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik dalam Konvesi dan Replik dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai di dalam jawaban Termohon terhadap Permohonan talak yang diajukan Pemohon, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku dalam Duplik Termohon kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon dalam Duplik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil pada Jawaban Termohon semula;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai di dalam jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku dalam Duplik Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diingkari oleh Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi pada angka 2, Penggugat Rekonvensi tetap pada prinsipnya yang sesuai dengan jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu : Penggugat Rekonvensi meminta nafkah ^{Halaman 11 dari 36 halaman, Mapnya, dan putusan dikali 9} (sembilan) bulan hasilnya sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Rekonvensi pada angka 3, Penggugat Rekonvensi tetap pada prinsipnya yang sesuai dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dimana pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pengelola kelompok kolam ikan dan menjabat sebagai Direktur BUMNAG Kuranji Hulu, penghasilan per bulan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Direktur BUMNAG Kuranji Hulu yaitu sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tidak benar jika Tergugat Rekonvensi telah berhenti bekerja sebagai Direktur BUMNAG seperti yang Tergugat Rekonvensi sampaikan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

DALAM KONVENSI

- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah :

10.1 nafkah *Madhiyah* perbulan dikali 9 (sembilan) bulan hasilnya sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat Rekonvensi pada tanggal 04 Juni 2024 juga telah menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan dengan menyatakan, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula yaitu tidak sanggup sama sekali karena Tergugat Rekonvensi sekarang tidak ada pekerjaan dan belanja Tergugat Rekonvensi sehari-harinya ditanggung oleh keluarga Tergugat Rekonvensi dan juga dibantu oleh teman-teman;

Halaman 12 dari 36 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 068/012/IV/2020 tanggal 22 April 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Proovinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan serta tidak ada yang dibantah oleh Termohon;

B. Saksi

1. **Saksi** , saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama ---;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Termohon di -----
-----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah dikaruniai anak satu orang, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak satu tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya kalau Pemohon memberikan uang pada Termohon, maka Termohon selalu merasa dan menyatakan tidak cukup dan juga karena cemburu Termohon

Halaman 13 dari 36 halaman,

Termohon No. XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



berlebihan pada mantan istri Pemohon yang pertama, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan curhat Pemohon pada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon telah diusir oleh Termohon dari tempat tinggal bersama, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sudah hampir 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah tersebut, keluarga Pemohon ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku teman ada berusaha menasehati Pemohon, tetapi tetap tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sekarang pekerjaan tetap Pemohon tidak ada, namun ada pekerjaan Pemohon sebagai Ketua Kelompok Tani, tapi kelompok tani tersebut sekarang tidak aktif karena belum ada job, sehingga saat sekarang Pemohon tidak mempunyai penghasil, sehingga untuk kebutuhan Pemohon sehari-harinya dibantu oleh saudara-saudara dan teman-teman Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. **SAKSI** saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama --;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2020;
- Bahwa tempat tinggal terakhir bersama Pemohon dan Termohon adalah di rumah milik Termohon, di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah dikaruniai anak satu orang, sekarang berada dalam



asuhan dan pemeliharaan Termohon;

- Bahwa sejak Oktober 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon selalu merasa dan menyatakan kurang dengan nafkah/uang yang diberikan Pemohon; hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan curhat Pemohon pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sudah hampir satu tahun sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah tersebut, namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku teman, saksi ada berusaha menasehati Pemohon tidak menceraikan Termohon, tetapi tetap tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sekarang Pemohon ada pekerjaan sebagai Ketua Kelompok Tani, tapi kelompok tani tersebut sekarang tidak aktif karena belum ada job, sehingga saat sekarang Pemohon tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pemohon sehari-harinya dari mana dan siapa yang membantunya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak menanggapi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonsvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan alat bukti berupa

Halaman 15 dari 36 halaman,

Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi satu orang yaitu:

Ermawati binti Johar, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara seayah Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Eki Afdinal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2020, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Termohon di -----
-----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak beberapa bulan setelah menikah yaitu pada tahun 2020 itu juga, tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan juga karena Pemohon sering kedatangan dan ketahuan oleh Termohon sedang video call dengan mantan istrinya, sehingga Termohon cemburu pada Pemohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan curhat Pemohon pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon telah diusir oleh Termohon dari tempat tinggal bersama, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah tersebut, keluarga Pemohon ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sekarang Pemohon bekerja sebagai pengelola kolam ikan milik Badan Usaha Milik Nagari, yang mempunyai gaji/penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 36 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah/belanja untuk Termohon, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Termohon dibantu oleh keluarga Termohon sendiri;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan dan mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon tidak menanggapinya;

Bahwa tahap persidangan selanjutnya adalah menyampaikan kesimpulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan. Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Permohonan dan tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 17 dari 36 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pariaman, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pariaman berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Terhadap pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara inperson;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Armen Ghani, S.Ag, MA** (Hakim di Pengadilan Agama Pariaman) dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut:
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.
Halaman 1 dari 36 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pertimbangan e-litigasi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada Aplikasi *e-Court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil untuk permasalahan perceraian dan hanya berhasil sebagian. Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim Ketua telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*, karenanya ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Pertimbangan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dengan mediator **Armen Ghani,S.Ag,M.A** Mediator Hakim Pengadilan Agama Pariaman, yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Mei 2024, antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut

Halaman 19 dari 36 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara di atas, dan sehubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan akibat perceraian dalam proses mediasi perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa Nafkah Iddah, muth'ah, hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/ kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/ kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/ kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 21 Mei 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian/persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya karena Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon, kurang mau mendengarkan saran dan nasehat Pemohon dan Termohon terlalu bersikap cemburu berlebihan terhadap mantan istri pertama Pemohon. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah bernisah rumah sejak Juli 2023 atau sudah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang yang selengkapnyanya sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara;

Halaman 21 dari 38 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawaban yang disampaikan Termohon secara tertulis pada tanggal 21 Mei 2024 yang dipertegas dengan dupliknya secara tertulis pada tanggal 29 Mei 2024 menyatakan, Pemohon mengatakan jika Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon bertanya dari sisi mana Termohon tidak menghargai Pemohon serta nasehat seperti apa yang tidak Termohon dengar dari Pemohon, karena selama berumah tangga Termohon telah berusaha untuk menjadi isteri yang baik untuk Pemohon, untuk pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon terlalu bersikap cemburuan berlebihan terhadap mantan isteri pertama Pemohon, bagaimana tidak Termohon cemburu? Pemohon terlalu sering berkomunikasi dengan mantan isteri Pemohon, tidak memberikan nafkah, serta Pemohon sering berada diluar rumah kediaman bersama yang pulanginya larut malam, kemudian Pemohon telah sering melakukan percobaan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon, sehingga Termohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Termohon terpaksa menyuruh Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah pisah rumah. Hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Nikah atas nama XXX/Pdt.G/2024PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*) karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berakibat kepada perpisahan Pemohon dan Termohon sudah hampir 1 (satu) tahun sampai sekarang. Oleh karenanya

Halaman 23 dari 36 halaman,

Putusan No.

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Termohon mengajukan bukti 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil Termohon tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon lebih kurang 9 (sembilan) bulan sampai sekarang. Oleh karena Termohon hanya mengajukan saksi satu orang dan tidak memenuhi syarat materil, maka keterangan saksi Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari alat bukti baik bukti surat maupun keterangan para saksi baik yang diajukan dan dihadirkan Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa saksi tidak melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi

Halaman 24 dari 36 halaman,

Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah pisah rumah lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, jawab menjawab dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 April 2020, dan selama menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimulai sejak Oktober 2020;
4. Bahwa sejak pisah rumah sejak bulan Juli 2023 tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 April 2020, dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon timbul sejak bulan Oktober 2020, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Juli 2023, serta Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam satu rumah sampai saat ini serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 25 dari 36 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang memohon Permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di depan Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal.*

Halaman 26 dari 36 halaman,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

c.

Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratkan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

d.

Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا
تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali satu rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: ^{Halaman 27 dari 36 halaman,} Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024PA.Prm. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip **“matrimonial guilt”** akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi **“broken marriage”** oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita permohonan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan

Halaman 28 dari 36 halaman,

Agung Nomor

XXX/Pdt.G/2024PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya permohonan Pemohon berdasarkan aturan tersebut yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana indikator pecah rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang, serta meskipun telah dimediasi keduanya tetap tidak sepakat untuk kembali meneruskan rumah tangga maka perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/kedudukan para pihak dalam rekonvensi *a quo*, maka kedudukan Termohon dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon

Halaman 29 dari 36 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan tentang Hak-hak Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang durhaka (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 30 dari 36 halaman,
Persidangan XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2 dan 4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi (istri) merupakan hak *littamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

Halaman 31 dari 36 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm
وعلى المولود له رزقهن ونسوتهن بالمعروف



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma’ruf”;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah madhiyah, ulama berpendapat pada Kitab *l'anatut Thalibin* halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa” (*l'anatut Thalibin* : 85);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan merasa keberatan untuk mengabulkannya karena Penggugat Rekonvensilah yang mengusir Tergugat Rekonvensi dari tempat tinggal terakhir bersama dan Tergugat Rekonvensi juga telah berusaha untuk damai dengan Penggugat Rekonvensi, juga Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan usaha Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi mengakui bekerja sebagai pengelola kelompok kolam ikan nagari, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak digaji dan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, dalam repliknya secara tertulis Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula sebagaimana terurai di dalam duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang besar nafkah lampau (*madhiyah*) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut, dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan memberikan *madhiyah* (nafkah lampau)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi yang mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama terakhir dan Tergugat sudah berusaha melakukan perdamaian, namun Penggugat Rekonvensi tidak bersedia dan juga karena Tergugat Rekonvensi sekarang tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan nafkah *madhiyah* dari Penggugat Rekonvensi yang besarnya berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang memenuhi standar kebutuhan hidup minimal di Pariaman, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *madhiyah* (nafkah lampau) selama 9 (sembilan) bulan, yang setiap bulannya sejumlah 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) X 9 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Waktu Pembayaran Kewajiban Akibat Cerai

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak untuk bulan pertama harus dibayar sebelum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 33 dari 36 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 21 Mei 2024 yaitu:
 - 3.1. Nafkah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) emas (2,5 gram);
 - 3.3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Lubuk Basung, 06 Oktober 2021, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan membantu mendidik anak tersebut;
 - 3.4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Lubuk Basung, 06 Oktober 2021, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 34 dari 36 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum 3.1, 3.2, dan 3.4 untuk bulan pertama dan diktum angka 2 dalam Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Membebaskan Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaedah 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Aslam** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H** dan **H. Muzakkir, S.H, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijj 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi oleh **Amrizal, SH** dan **H. Muzakkir, SH, MH** sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Roni Pebrianto, S.HI, MH** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Aslam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

H. Muzakkir, S.H, MH

Halaman 35 dari 36 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.

Panitera Sidang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roni Pebrianto, S.HI, MH

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 34.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.